

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2020 PADA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA LEBAKMUNCANG

Qurrota'ayun Fidelitasari<sup>1</sup>, Verza A. Nugraha<sup>2</sup>, Kinanti A. Suryadi<sup>3</sup>, Fatimah N. H. Nasution<sup>4</sup>,  
Fitri Rahmafitria<sup>5</sup>

*Magister Pariwisata, Universitas Pendidikan Indonesia*<sup>1,2,3,4,5</sup>  
[qurrotafidelita26@upi.edu](mailto:qurrotafidelita26@upi.edu)<sup>1</sup>, [verzaaldirindra@gmail.com](mailto:verzaaldirindra@gmail.com)<sup>2</sup>, [kinantiaulia@upi.edu](mailto:kinantiaulia@upi.edu)<sup>3</sup>,  
[fatimahnasution@upi.edu](mailto:fatimahnasution@upi.edu)<sup>4</sup>, [rahmafitria1974@gmail.com](mailto:rahmafitria1974@gmail.com)<sup>5</sup>

**Abstract:** The Bandung Regency No. 7 of 2020 aims to enhance the appeal of tourism, strengthen the local economy, and preserve the environment in the Lebakmuncang Tourism Village. This study analyzes the effectiveness of the policy, focusing on tourist visits, economic growth, environmental preservation, community participation, responsiveness to recent developments, and alignment with local values and norms. The results indicate that Regulation of Bandung Regency No. 7 of 2020 encourages the development of the tourism village, including increased tourist visits, economic growth, and environmentally friendly practices. Active community participation is key to success, creating a harmonious relationship between the government and village residents. The policy is also responsive to tourism trends and economic challenges, closely linked to local values and norms. In conclusion, this regulation successfully achieves its goals, providing valuable insights for policymakers to enhance sustainability and the positive impact of policies in the future.

**Keywords:** *Public Policy Analysis; Tourism Village Management; Effectiveness of Public Policy.*

Article Information: Submission: 23 Desember 2023, Accepted: 26 Desember 2023, Published: 31 Desember 2023

DOI: 10.53691/jpi.v19i2.398



Copyright © 2023 by the author(s). This article is published by Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta, Indonesia under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. Anyone may reproduce, distribute, translate, and create derivative works of this article (for both commercial

## PENDAHULUAN

Pengembangan desa wisata memiliki peran sentral dalam memajukan sektor pariwisata Indonesia, tidak hanya sebagai sumber pendapatan tetapi juga sebagai wahana untuk melestarikan budaya lokal dan alam. Dalam konteks ini, kebijakan Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata menjadi landasan penting untuk membimbing upaya pengembangan tersebut. Tujuan utama Perda tersebut meliputi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pengembangan desa wisata, mulai dari infrastruktur hingga promosi. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan adanya kompleksitas dalam pelaksanaannya. Beberapa desa mungkin telah berhasil mencapai tujuan pengembangan dengan baik, sementara yang lain mengalami kendala yang signifikan.

Kajian ini melibatkan penilaian mendalam terhadap efektivitas Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata. Jika fokus pada keberhasilan, hal itu menunjukkan bahwa peraturan tersebut telah memberikan dampak positif, tercermin dari pencapaian tujuan pengembangan desa wisata. Namun, jika dipilih untuk mengeksplorasi kendala, ini mencerminkan bahwa masih ada hambatan yang perlu diatasi agar peraturan tersebut dapat berjalan optimal.

Dalam menganalisis efektivitas kebijakan, terdapat tiga aspek yang menjadi fokus utama. Pertama, sejauh mana tujuan pengembangan desa wisata telah tercapai secara konkret. Kedua, sejauh mana desa-desa tersebut diakui dan dihargai dalam skala lebih besar, seperti penghargaan atau sertifikasi khusus desa wisata. Ketiga, peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata menjadi faktor

kunci, dengan melibatkan partisipasi dan dukungan aktif dari warga setempat.

Bercermin dari penelitian sebelumnya terkait kebijakan pariwisata dengan judul Inovasi Peran Pemerintah Desa dalam Kebijakan Pariwisata di Kota Batu, penelitian ini merekomendasikan bahwa aspek disposisi dalam kebijakan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem komitmen jangka lama agar kepercayaan pemerintah desa terhadap Dinas Pariwisata agar lebih baik lagi (Amirudin, 2017). Rekomendasi dari penelitian sebelumnya dapat digunakan untuk penerapan Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata di Lebakmuncang agar peraturan ini tidak berhenti dan dapat selalu digunakan sebagai acuan pengembangan desa wisata bahkan jika diperlukan adanya peraturan tambahan yang dapat meningkatkan kualitas Perda.

Kebijakan daerah dianggap efektif apabila sudah mencakup beberapa aspek penting dalam pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata yang efektif juga dapat dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan dari sektor pariwisata, manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, dan keberlanjutan lingkungan (Dewi & Idajati, 2022). Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, sebuah kebijakan daerah tentang pariwisata dapat dianggap efektif apabila mampu meningkatkan atraksi wisata, memperluas jangkauan promosi, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Desa wisata dibangun agar seiring waktu terdapatnya perubahan kualitas hidup masyarakat desa, ditemukan oleh Kachniewska (2015) bahwa dalam penelitian ditemukannya bahwa kelalaian dan kesalahan selama tahap perencanaan

menghasilkan opini negatif terhadap pariwisata, yang mengarah pada efek yang tidak menguntungkan pada pembangunan di masa depan, menyebabkan kerugian material, finansial dan sosial yang tidak dapat ditoleransi lalu terdapat pula tiga jenis faktor yang mempengaruhi desa wisata dengan identifikasi: infrastruktur sosial dan teknis, ekologi dan gaya hidup dan temuan ini penting bagi para pembuat kebijakan lokal dan bisnis pariwisata pedesaan serta pengembangan pariwisata pedesaan dianggap sebagai cara yang tepat untuk menarik wisatawan ke suatu destinasi dan meningkatkan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan desa cerdas dapat berkontribusi pada faktor-faktor penting dan esensial dalam pengembangan pariwisata seperti pertumbuhan ekonomi kreatif, pengembangan budaya masyarakat, nilai, tradisi dan simbol, produksi makanan lokal, pendirian objek wisata alam, budaya, dan rekreasi yang unik, serta peningkatan infrastruktur dan pengenalan teknologi baru (Dembovska dkk., 2023).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, kajian ini bertujuan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata terhadap pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Desa Lebakmuncang, sehingga dapat memberikan dasar untuk perbaikan atau peningkatan kebijakan di masa depan. Manfaat dari kajian ini yang signifikan dalam konteks peningkatan pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang. Pada analisis terhadap efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung No. 7 tahun 2020, artikel ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh

mana kebijakan tersebut mencapai tujuannya, tetapi juga membuka ruang untuk evaluasi kebijakan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya sekadar mencatat pencapaian dan kegagalan, tetapi juga memberikan pandangan konstruktif terkait langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan pengelolaan desa wisata. Selain itu, analisis ini dapat menjadi panduan bagi pihak terkait untuk lebih efektif melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan desa. Selanjutnya, artikel ini membuka pintu untuk optimalisasi penggunaan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar pada pembangunan desa wisata. Terakhir, dengan menyajikan temuan dan analisis yang mendalam, artikel ini tidak hanya menjadi sumber informasi yang berharga, tetapi juga dapat menjadi dasar referensi untuk penelitian selanjutnya terkait pengelolaan dan pengembangan desa wisata, mendukung pengembangan pengetahuan di bidang ini secara berkelanjutan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kriteria Desa Wisata**

Muliawan (2008) mengemukakan bahwa desa wisata harus memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas sebagai atraksi wisata, baik itu berupa karakter fisik lingkungan pedesaan atau kehidupan sosial budaya masyarakat sekitar.
2. Memiliki dukungan dan kesiapan fasilitas pendukung kepariwisataan terkait dengan kegiatan wisata pedesaan, diantaranya memiliki akomodasi atau penginapan, memiliki ruang untuk berinteraksi antara tamu

dengan masyarakat, atau fasilitas pendukung lainnya.

3. Memiliki interaksi dengan pasar (wisatawan) yang tercermin dari kunjungan wisatawan ke desa tersebut.
4. Adanya dukungan, inisiatif dan partisipasi masyarakat setempat terhadap pengembangan desa tersebut sebagai desa wisata.

Sedangkan menurut Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan pengembangan desa wisata Bab IV pasal 8 ayat (1), desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata harus memiliki 4 (empat) kriteria seperti atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas dan kelembagaan.

### Peran Kebijakan Desa Wisata

Menurut Roza, N. F., Afifuddin, A., dan Suyeno, S. (2022) peran kebijakan pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal.

### Tujuan Pembangunan Desa Wisata

Dalam Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 tentang pengelolaan dan pengembangan desa wisata Bab III pasal 6 pembangunan desa wisata bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui terbukanya peluang dan lapangan kerja, peluang dan lapangan usaha baru, serta meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan Potensi Alam dan mengkonservasi/melestarikan


adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
4. Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
5. Mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia; dan
6. Menumbuhkan kebanggaan masyarakat atas Alam, budaya dan Lingkungan desanya.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, tahapan tersebut adalah mencari studi literatur, mengidentifikasi tujuan kebijakan, mengumpulkan data dengan mengobservasi lokasi penelitian, menganalisis kesesuaian antara hasil observasi dan kebijakan yang ada, mengevaluasi kinerja di lokasi penelitian, menyusun hasil analisis menjadi sebuah artikel.

Bagan 1. Tahapan Penelitian



Penelitian dilakukan di Objek Wisata Desa Wisata Lebakmuncang yang termasuk dalam wilayah administrasi Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Objek penelitian dari artikel ini adalah Pencapaian Tujuan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 dalam konteks pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang. Objek penelitian tersebut mencakup evaluasi terhadap bagaimana implementasi Perda tersebut telah berdampak pada pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Perda tersebut telah tercapai, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya.

Subjek penelitian ini adalah Perangkat Pemerintah Desa Lebakmuncang, Masyarakat Desa Lebakmuncang termasuk masyarakat yang tergabung dalam Pokja dan Pokdarwis Desa Wisata Lebakmuncang. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai empat perwakilan pengelola desa wisata dan satu perwakilan pemerintah daerah setempat.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif dengan prosedur analisis data oleh Dunn (1994). Aktivitas evaluasi kebijakan bersifat komprehensif mulai dari formulasi kebijakan, konten kebijakan, implementasi kebijakan hingga dampak yang timbul akibat diberlakukannya kebijakan. Oleh karena itu, lakukan evaluasi kebijakan terhadap cakupan pembahasan sepanjang proses kebijakan. Menurut Dunn dalam mengevaluasi kebijakan, terdapat 6 (enam) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Efektivitas;
2. Efisiensi;
3. Kecukupan;
4. Keadilan;
5. Responsivitas; dan
6. Kelayakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 mengenai kriteria penilaian desa wisata menjadi

landasan utama bagi pengembangan potensi pariwisata di wilayah tersebut. Dalam penilaian ini, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh desa wisata guna mendukung pertumbuhan sektor pariwisata secara berkelanjutan. Pertama, desa wisata diwajibkan memiliki potensi alam dan budaya yang unik serta mampu melestarikan kearifan lokal. Kedua, infrastruktur dan aksesibilitas menuju desa wisata harus terjaga dengan baik untuk memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan. Selain itu, ketersediaan fasilitas umum seperti akomodasi, transportasi, dan sarana rekreasi juga menjadi faktor penilaian penting. Ketiga, keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat harus terjamin melalui pengembangan usaha mikro dan kecil yang terkait dengan sektor pariwisata. Selanjutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan menjadi poin penilaian yang tidak kalah penting. Dengan mengikuti kriteria-kriteria ini, diharapkan desa wisata di Kabupaten Bandung dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, dan tetap mempertahankan kearifan lokal serta keindahan alamnya. Skoring untuk mengukur kriteria penilaian Desa Wisata dijelaskan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Penilaian Kriteria Desa Wisata

Rincian Potensi	Rincian Penilaian				
	1	2	3	4	5
<b>Atraksi</b>					
a. Keaslian	Kondisi masih asli 20%	Kondisi masih asli 40%	Kondisi masih asli 60%	Kondisi masih asli 80%	Kondisi masih asli 100%
b. Keunikan	Objek terdapat di lokasi atau daerah lain	Objek hanya ada pada lokasi tersebut			
c. Keindahan: 1. Pandangan lepas/variasi pandangan di dalam objek 2. Pandangan lepas menuju objek 3. Kesantiaian suasana dalam objek	Hanya memiliki satu unsur	Hanya memiliki dua unsur	Memiliki semua unsur		
d. Keutuhan: 1. Geologi 2. Flora 3. Fauna 4. Lingkungan (ekosistem)	Hanya memiliki satu unsur	Hanya memiliki dua unsur	Hanya memiliki tiga unsur	Memiliki empat unsur	
e. Ketersediaan lahan pengembangan	Tersedia unit pengembangan terbatas	Memadai			
<b>Aksesibilitas</b>					
a. Jarak dari ibukota Kabupaten	Jauh > 20 km	Cukup dekat $10 \leq 20$ km	Dekat $\leq 10$ km		
b. Ketersediaan angkutan umum	Tidak tersedia	Tersedia, kondisi kurang baik	Tersedia, kondisi baik		
c. Prasarana Jalan	Tidak tersedia	Tersedia, kondisi kurang baik	Tersedia, kondisi baik		
<b>Amenitas</b>					
a. Ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik/dasar wisatawan: 1. Restoran/warung makan	Tidak tersedia	Hanya memiliki 1 - 2 fasilitas	Memiliki >2 fasilitas		

Rincian Potensi	Rincian Penilaian				
	1	2	3	4	5
2. Losmen/ penginapan 3. Tempat ibadah					
b. Ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan sosial dan kenyamanan: 1. Taman terbuka 2. Seni budaya 3. Bangunan untuk menikmati objek	Tidak tersedia	Hanya memiliki 1 - 2 fasilitas	Memiliki >2 fasilitas		
c. Fasilitas pelengkap terdiri dari: 1. Tempat parkir 2. Toilet/WC 3. Pusat informasi 4. Souvenir shop	Tidak tersedia	Hanya memiliki 1 - 2 fasilitas	Memiliki >2 fasilitas		
Kelembagaan					
a. Status Pengelolaan	Tidak ada pengelola	Perorangan	Desa	Pemerintah	Perusahaan pemerintah/S wasta
b. Jumlah pegawai	Kurang dari 5 orang	5 – 15 orang	16 – 30 orang	> 30 orang	
c. Jumlah Anggaran terdiri dari: 1. Administrasi 2. Perawatan 3. Pengembangan 4. Pemasaran	Tidak ada	Hanya ada satu unsur	Hanya ada dua unsur	Ada 3 – 4 unsur	
d. Mutu Pelayanan terdiri dari: 1. Kelancaran pelayanan 2. Keramahan staf 3. Kemampuan komunikasi 4. Penguasaan materi 5. Kerapihan berpakaian 6. Petugas penerangan	Tidak ada	Hanya ada satu unsur	Hanya ada 2 - 4 unsur	Ada 5 - 6 unsur	

(Sumber: Lampiran 1 Perda No. 7 Tahun 2020)

#### Keterangan Kelas Potensi Daya Tarik Wisata:

No.	Jumlah	Pembagian Kelas Potensi
1	> 34	Tinggi
2	33 - 34	Sedang
3	< 33	Rendah

Menurut Sugiyono (2016:194), wawancara berfungsi sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan eksplorasi awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti. Selain itu, metode ini juga berguna jika peneliti menginginkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan responden.

Instrumen wawancara yang telah disusun dan yang akan digunakan ini berdasarkan dari tujuan penelitian. Pertanyaan dari wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni terkait ketercapaian tujuan pengembangan desa wisata dengan menanyakan evaluasi, tujuan khusus, hambatan, indikator penilaian serta peran dalam mendukung ketercapaian tujuan desa wisata. Kemudian, tingkat penghargaan yang diperoleh dengan menanyakan terkait menerima penghargaan atau apresiasi, proses penilaian dan juga dampak positif pemberian apresiasi terhadap kinerja upaya pengembangan desa. Lalu, peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata dengan menanyakan seberapa banyak partisipasi masyarakat serta inisiatif masyarakat untuk pengembangan desa wisata, peran masyarakat dalam pengambilan keputusan juga aturan mekanisme partisipasi, dan persepsi masyarakat setelah terlibat dalam peran serta pengambil keputusan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Lokasi dan Pembangunan Desa Wisata Lebakmuncang**

Desa Wisata Lebakmuncang berada di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Desa Lebakmuncang memiliki luas wilayah sebesar 800,26 ha, yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu tanah kering, tanah sawah, tanah perkebunan, tanah fasilitas umum, dan tanah hutan. Penetapan Desa Lebakmuncang sebagai Desa Wisata tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 556.42/kep.71/-DISBUDPAR/2011 tertanggal 2 Februari 2011 yang menyatakan bahwa Desa Wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik dan potensi khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata.

Desa Lebakmuncang juga ditetapkan sebagai Desa Pemajuan Budaya sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pengembangan Dan Pemanfaatan Kebudayaan Direktorat Pengembangan Dan Pemanfaatan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor: 1134/F5/KB.02.04/2021 tertanggal 25 Mei 2021 tentang Penetapan Desa Pemajuan Budaya.

Desa Lebakmuncang merupakan desa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah karena dengan kondisi alam yang memiliki area persawahan, perbukitan dan pegunungan yang sejuk, memiliki luas wilayah sekitar 800,26 ha dan dihuni oleh 4.087 Kepala Keluarga atau 16.840 jiwa, sehingga hal tersebut mempengaruhi jenis mata pencaharian masyarakat desa yang rata-rata bekerja sebagai petani, pedagang dan peternak.

Mengutip dari narasumber yaitu pengelola Desa Wisata Lebakmuncang yang mengatakan “*Nah untuk Desa Lebakmuncang itu memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Ada sawah, perbukitan, dan pegunungan yang sejuk. Luas wilayahnya sekitar 800 hektar, dan dihuni kurang lebih oleh 4.087 Kepala Keluarga atau sekitar 16.840 jiwa.*”. Keunikan dan keberagaman yang dihasilkan dari kondisi alam dan kondisi sosial itulah yang menjadi daya tarik desa wisata Lebakmuncang yang kemudian melahirkan beberapa aktivitas unggulan seperti *Direct Interaction, Agricultural Education, Outdoor Activity Program, Cultural Interaction, dan Education Specialties*. Mengutip dari narasumber yaitu pengelola Desa Wisata Lebakmuncang yang mengatakan

Pengembangan dan pembangunan Desa Lebakmuncang yang memiliki berbagai fungsi dan potensi tersebut telah didukung dengan pendanaan yang mencukupi, pendanaan tersebut berasal dari berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, hingga Masyarakat. Berikut merupakan data jenis biaya dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Lebakmuncang:

Tabel 2. Jenis Biaya yang dimiliki oleh Desa Lebakmuncang

No	Jenis Biaya	Jml Keg.	Jenis Kegiatan
1	Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)	3	Fisik dan Keuangan
2	Raksa Desa	3	Bantuan Keuangan
3	Bantuan Provinsi	12	Fisik
4	Dana Desa	2	Fisik dan Keuangan
5	Sumber Pihak Ketiga	2	Fisik
6	Swadaya Masyarakat	2	Fisik

	<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>	
--	---------------	-----------	--

(Sumber: Sekretariat Desa Lebakmuncang)

### Potensi Desa Wisata Lebakmuncang Berdasarkan Kriteria Desa Wisata

Desa ini memiliki potensi yang sangat baik berkat lanskap alamnya yang unik dan lingkungan yang asri serta banyaknya kearifan lokal yang ditawarkan dari masyarakat sekitar yang menarik banyak wisatawan dan pengunjung untuk datang dan berwisata di Desa ini. Namun fasilitas yang dimiliki Desa Wisata Lebakmuncang masih terbatas seperti toilet umum yang belum mencukupi untuk pengunjung, marka petunjuk yang kurang layak untuk digunakan, dan kurangnya inovasi – inovasi baru dalam aspek kuliner. Akan tetapi hal ini tidak mengurangi banyaknya pujian, masukan dan testimoni positif dari para pengunjung.

Desa Wisata Lebakmuncang mampu memenuhi sejumlah kriteria penting yang telah dijelaskan dalam panduan analisis kriteria desa wisata, sebagaimana tercantum dalam lampiran Perda No. 07 tahun 2020. Keberhasilan desa ini dalam memenuhi standar tersebut menegaskan statusnya sebagai objek wisata yang layak. Berikut adalah penjelasan deskriptif terkait analisis kriteria desa wisata lebakmuncang;

Pertama, dari segi atraksi, desa wisata Lebakmuncang dapat dipandang sebagai tempat yang masih mempertahankan sebagian besar keasliannya, walaupun kondisi alam dan struktur rumah penduduk telah mengalami beberapa modernisasi. Meskipun begitu, keindahan alamnya tetap terjaga dengan baik dan melibatkan semua unsur yang diperlukan. Demikian total skor yang didapat adalah 11 (sebelas).

Kedua, dalam hal aksesibilitas, walau desa wisata Lebakmuncang tergolong cukup dekat dengan ibukota

kabupaten yang berjarak sekitar 17,2 km, namun ketersediaan angkutan umum yang kurang dapat menjadi kendala. Meski begitu, prasarana jalan yang tersedia berada dalam kondisi baik sehingga memberikan kemudahan bagi para wisatawan yang ingin mengunjungi desa ini. Berdasarkan penjelasan diatas total skor yang didapat adalah 6 (enam).

Ketiga, amenitas desa ini juga layak diacungi jempol, karena ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik dan dasar wisatawan yang mencapai lebih dari dua fasilitas. Meskipun dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dan kenyamanan terdapat keterbatasan, desa wisata Lebakmuncang tetap menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang pengalaman wisata. Maka dari itu, total skor yang didapat adalah 8 (delapan).

Keempat, kelembagaan desa wisata Lebakmuncang juga mendukung statusnya sebagai desa wisata yang layak. Meskipun dikelola secara perorangan, desa ini memiliki jumlah pegawai yang mencukupi, serta anggaran dan mutu pelayanan yang memadai untuk menjaga dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu berdasar pada penjelasan diatas total skor yang didapat adalah 12 (dua belas).

Berdasarkan panduan tersebut, Desa Wisata Lebakmuncang berhasil mencapai ketentuan-ketentuan tertentu yang mendasar seperti keberlanjutan lingkungan, partisipasi masyarakat lokal, dan peningkatan ekonomi lokal. Maka, desa ini tidak hanya menjadi tujuan wisata yang menarik secara alamiah, tetapi juga mampu memberikan manfaat positif bagi lingkungan sekitar dan masyarakatnya. Jika penilaian skor potensi yang ada dalam perda dijumlahkan, maka Desa Wisata Lebakmuncang mendapatkan total skor 37 (tiga puluh tujuh) dimana hasil tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Oleh

karena itu, Desa Wisata Lebakmuncang dapat dijadikan objek wisata yang menarik yang menggabungkan keaslian, keindahan alam, serta fasilitas yang memadai untuk mendukung pengalaman wisatawan.

## **Efektivitas Perda Kabupaten Bandung No.7 Tahun 2020**

### **1. Ketercapaian Pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang Tujuan**

Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata memiliki tujuan untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu dukungan pemerintah dalam mengembangkan desa wisata adalah dukungan aspek finansial dan program. Pemerintah sudah mengalokasikan dana secara teratur untuk agenda tersebut, lalu pelaksanaan program pembinaan juga dilakukan cukup baik karena pemerintah daerah rutin melakukan koordinasi secara berkala dengan kelompok kerja Desa Wisata Lebakmuncang, juga selalu memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi terkait pelaksanaan pengembangan desa wisata, sehingga selangkah demi selangkah Desa Wisata Lebakmuncang mulai berkembang mencapai tujuannya. Mengutip pernyataan dari narasumber yaitu salah satu pengelola Desa Wisata Lebakmuncang yang menyatakan “*Jadi, pemerintah sudah mengalokasikan dana secara teratur untuk mendukung agenda pengembangan desa wisata di Lebakmuncang. Pelaksanaannya juga berjalan cukup baik. Pemerintah daerah secara rutin melakukan koordinasi dengan kelompok kerja Desa Wisata Lebakmuncang. Mereka memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi secara berkala terkait pengembangan desa wisata. Pendampingan tersebut membantu Desa*

*Wisata Lebakmuncang dalam menjalankan program pembinaan mereka. Dengan langkah yang terarah dan bantuan yang diberikan, Desa Wisata Lebakmuncang mulai berkembang secara bertahap menuju pencapaian tujuannya.”*

Terkait tujuan dan pembangunan desa wisata ini telah diatur lebih lanjut dalam BAB III Pasal 6, menurut pasal tersebut ketercapaian tujuan desa wisata Lebakmuncang adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, melalui terbukanya peluang dan lapangan kerja, peluang dan lapangan usaha baru, serta meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada

Pembangunan desa wisata secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menciptakan peluang pekerjaan dan usaha baru yang terbuka, bersama dengan peningkatan usaha dan jasa yang telah ada, dan memberikan dampak positif lainnya. Misalnya, adanya peluang untuk masyarakat menjadikan rumahnya sebagai homestay, mendirikan UMKM, dan berpartisipasi dalam kelompok kerja desa wisata sebagai tour guide atau penampil budaya, adanya desa wisata juga telah meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, khususnya bagi petani yang memiliki 2 (dua) penghasilan yaitu dari hasil pertanian atau perkebunan dengan hasil dari kegiatan wisata.

Menurut data yang didapatkan dari Sekretariat Desa Lebakmuncang, terdapat dua sektor unggulan desa ini, yaitu sektor Pertanian dan Pariwisata, oleh karena itu rata-rata masyarakat memiliki pekerjaan sebagai petani atau pegiat wisata. Untuk sektor Pariwisata saja tenaga kerja yang dapat diserap adalah sebanyak 1.250 orang dengan

penghasilan rata-rata Rp. 1.250.000,- perbulan. Sedangkan sektor Pertanian dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 10.458 orang dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- perbulan.

- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan Potensi Alam dan mengkonservasi/melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun

Kesadaran masyarakat terhadap potensi alam dan pelestarian budaya telah meningkat, meskipun motivasinya masih cenderung materialistik. Meskipun melestarikan alam dan budaya terkait dengan daya tarik desa wisata mereka, kesadaran untuk alasan cinta dan *sense of belonging* masih perlu diperkuat.

- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam

Sama seperti poin sebelumnya, konservasi satwa dan lingkungan alam di desa wisata Lebakmuncang menunjukkan tingkat kesadaran yang baik. Namun, motivasi utamanya masih cenderung materialistik. Meskipun melestarikan alam dan budaya terkait dengan daya tarik desa wisata mereka, kesadaran untuk alasan cinta dan *sense of belonging* masih perlu diperkuat.

- 4) Mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat

Masyarakat Desa Wisata Lebakmuncang telah berhasil menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan sehat. Mereka memiliki motivasi yang jelas untuk melestarikan lingkungannya dan dengan mulai mendirikannya tempat pengelolaan sampah menjadi bukti nyata akan komitmen masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

- 5) Mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia

Masyarakat telah dengan cepat mengadopsi sikap dan keterampilan yang sesuai dengan Sapta Pesona Pariwisata Indonesia. Kesadaran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan kontribusi positif terhadap pariwisata lokal.

- 6) Menumbuhkan Kebanggaan Masyarakat terhadap Alam, Budaya, dan Lingkungan Desa

Melalui kunjungan wisatawan dari berbagai daerah, masyarakat desa merasakan kebanggaan terhadap keindahan alam, keberagaman budaya, dan lingkungan desa mereka. Wisatawan yang terpukau oleh pesona desa menciptakan rasa bangga yang meningkatkan identitas dan penghargaan masyarakat terhadap warisan alam dan budaya mereka sendiri.

Sejak ditetapkannya Desa Lebakmuncang sebagai sebuah desa wisata pada tahun 2011, indeks pertumbuhan manusia (IPM) terus bertumbuh, khususnya di Kecamatan Ciwidey, berikut data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2010-2019 (BPS Kabupaten Bandung, 2021):

Tabel 3. IPM Kecamatan Ciwidey Tahun 2010-2019

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung					
Tahun	UHS	RLS	HLS	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp)	IPM

2010	72,93	7,98	10,82	8.740.070	67,28
2011	72,94	8,14	11,01	8.797.011	67,78
2012	72,95	8,16	11,26	8.845.583	68,13
2013	72,96	8,18	11,50	8.977.740	68,58
2014	72,97	8,34	11,74	8.998.573	69,06
2015	73,07	8,41	12,13	9.375.209	70,05
2016	73,10	8,50	12,42	9.580.000	70,69
2017	73,13	8,51	12,43	9.854.000	71,02
2018	73,26	8,58	12,64	10.203.000	71,75
2019	73,40	8,79	12,68	10.502.000	72,41

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

## 2. Tingkat penghargaan yang diterima oleh Desa Wisata Lebakmuncang

Apabila ingin mendapatkan sebuah penghargaan, maka pembahasan akan terfokus pada Bab IX: Penghargaan, Pasal 25, Ayat 3, yang menguraikan tentang kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh desa agar berhak menerima penghargaan. Dalam konteks ini, Desa Wisata Lebakmuncang telah dan belum mencapai beberapa kriteria berikut ini:

Tabel 4. Kriteria Penerimaan Penghargaan Desa Wisata

No	Kriteria	Ketercapaian	Keterangan
1	Mengembangkan Potensi Desa Wisata	Belum Tercapai	Desa Lebakmuncang masih mencari ciri khas dan keunikan yang dapat menjadi keunggulan desa wisatanya.
2	Meningkatkan Citra dan Daya Saing Daerah	Belum Tercapai	Meskipun dirasa cukup bisa bersaing dengan desa wisata

			lainnya, namun daya saing Desa Wisata Lebakmuncang masih terkendala dalam pengelolaan organisasi.
3	Mengembangkan Desa Wisata yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Tercapai	Desa Lebakmuncang berhasil mengembangkan wawasan lingkungan, terutama dalam konteks desa agraris dengan perkebunan stroberi dan kopi.
4	Menyerap dan Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kerja Lokal	Tercapai	Tenaga kerja lokal Desa Wisata Lebakmuncang telah diberdayakan, terutama petani kebun stroberi dan kopi sebagai objek wisata edukasi agraris.

5	Menggunakan dan Mengembangkan Sumber Daya Lokal	Tercapai	Desa Lebakmuncang berhasil menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal, terutama dalam mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam.
6	Memberikan Kontribusi bagi Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Daerah	Belum Tercapai Secara Keseluruhan	Kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat baru tercapai bagi beberapa pihak, belum merata atau keseluruhan.

Berdasarkan pada analisis kriteria diatas maka Desa Wisata Lebakmuncang belum bisa mendapatkan penghargaan yang diharapkan. Tetapi pemerintah telah menyediakan sebuah situs khusus dari Kementerian Pariwisata untuk memperkenalkan dan mengelola desa wisata di seluruh Indonesia, yaitu [https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/Lebakmuncang\\_1](https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/Lebakmuncang_1), namun demikian, penghargaan resmi dalam bentuk aplikasi dari pihak bupati belum diberikan kepada Desa Wisata Lebakmuncang, sebagaimana tercantum dalam ayat (1). Terdapat satu lagi temuan masalah yakni, pembangunan sarana dan prasarana untuk desa wisata ini belum terlihat secara jelas.

Maka, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memenuhi kriteria yang belum tercapai sehingga Desa Wisata Lebakmuncang dapat meraih penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **3. Peran masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang**

Membahas konteks penyelenggaraan dan pengembangan Desa Wisata, analisis peran masyarakat yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab X Pasal 26 menunjukkan bahwa beberapa peran telah berhasil dilaksanakan secara baik, sementara beberapa peran lainnya masih belum dilaksanakan secara optimal. Pasal tersebut berbunyi:

- 1) Turut Menjaga Daya Tarik Wisata beserta dan Kelestarian Lingkungan Destinasi Pariwisata
- 2) Turut Membantu Terciptanya Kondisi Desa Wisata yang Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Penuh Kenangan
- 3) Turut Menggali dan Mengembangkan Potensi serta Sumberdaya yang Dimiliki Desa dalam Mengembangkan Desa Wisata
- 4) Berpartisipasi Secara Aktif dalam Menjaga Desa Wisata sebagai Destinasi Pariwisata
- 5) Menumbuhkembangkan Kepeloporan Masyarakat dalam Pembangunan Kepariwisata
- 6) Menyampaikan Informasi, Laporan, Saran, Aspirasi, dan/atau Kritik dalam Rangka Pengembangan Desa Wisata
- 7) Membentuk Organisasi atau Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata

8) Turut Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Desa Wisata Hasil yang ditemukan melalui wawancara, bahwa peran masyarakat Desa Wisata Lebakmuncang dalam menjaga daya tarik wisata dan melestarikan lingkungan tergambar dengan baik. Masyarakat terlibat aktif dalam menciptakan kondisi desa yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan penuh kenangan. Kontribusi mereka mencakup kekeluargaan dan keramahan dalam pelayanan kepada wisatawan, seiring dengan upaya menggali dan mengembangkan potensi serta sumber daya desa, khususnya melalui kegiatan wisata edukasi agraris.

Namun, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Sebagian masyarakat terlibat secara terbatas dalam menjaga desa sebagai destinasi pariwisata, sementara pembangunan kepariwisataan masih lebih banyak dipelopori oleh pihak pengelola desa wisata. Proses penyampaian informasi, laporan, saran, aspirasi, dan kritik cenderung bersifat informal dan perlu diperkuat dalam bentuk literasi dan profesionalisme. Lebih lanjut, struktur organisasi dan keterlibatan dalam lembaga kemasyarakatan perlu diperjelas, serta partisipasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Wisata masih memerlukan inisiatif dan keterlibatan aktif yang lebih besar. Seiring dengan hal ini, pengembangan lebih lanjut dibutuhkan untuk memastikan representativitas dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan desa wisata.

Dalam perspektif peneliti, fenomena kurang optimalnya pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan Desa Wisata menarik perhatian karena melibatkan sejumlah faktor kompleks yang mempengaruhi

partisipasi aktif masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam pengelolaan desa wisata tampak sebagai elemen kritis yang perlu diperhatikan, karena ketidakpahaman masyarakat terhadap kontribusi mereka dapat menjadi kendala utama. Selain itu, temuan bahwa ketidakmampuan ekonomi menjadi faktor signifikan menunjukkan perlunya strategi inklusif untuk memastikan bahwa partisipasi tidak terbatas oleh keterbatasan sumber daya ekonomi.

Penting juga untuk memahami dampak kurangnya keterlibatan anak muda dalam kegiatan desa wisata, karena hal ini dapat membatasi inovasi dan keberlanjutan pengelolaan destinasi pariwisata. Temuan bahwa ketergantungan pada kelompok tertentu dan ketidakjelasan dalam struktur organisasi dapat merugikan partisipasi masyarakat menunjukkan perlunya pengembangan model organisasi yang lebih transparan dan inklusif.

Mengacu kepada konteks ini, penelitian juga menyoroti pentingnya menyediakan sarana dan prasarana dukungan yang memadai bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif. Faktor konflik internal atau perbedaan pendapat juga merupakan elemen kunci yang perlu diperhatikan, karena dapat menjadi hambatan serius dalam pencapaian visi bersama dan tujuan pengelolaan desa wisata.

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, penelitian ini memberikan landasan penting untuk pengembangan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya upaya bersama antara pihak pengelola desa, pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang diidentifikasi, sehingga dapat

meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan Desa Wisata secara keseluruhan.

#### **4. Efektivitas Perda No 7 Tahun 2020 Terhadap Desa Wisata Lebakmuncang**

Menurut Juwita, A. R., & Rahmafitria, F. (2017) untuk menganalisis efektivitas tujuan perda harus melakukan beberapa langkah, pertama, pemahaman masyarakat terhadap konsep desa wisata menjadi kunci keberhasilan program pengembangan, dan perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat Desa Wisata Lebakmuncang memiliki pemahaman yang memadai. Kedua, partisipasi masyarakat memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan dalam kesuksesan program pengembangan desa wisata, walaupun faktor lain juga memengaruhi partisipasi mereka. Selanjutnya, persepsi masyarakat terhadap desa wisata dan daya tariknya di Desa Wisata Ciburial sangat positif, dengan kesadaran akan manfaat ekonomi dan pelestarian budaya lokal. Terakhir, untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan daerah, penting bagi masyarakat untuk menunjukkan kreativitas dalam inovasi dan pemanfaatan potensi desa.

Menurut Rahmafitria S. dan F. Rahmafitria F (2016) dalam pengelolaan dan pengembangan harus menyoroti perbedaan persepsi antara masyarakat lokal dan pengelola destinasi terkait. Masyarakat mengharapkan dampak ekonomi dan kesejahteraan langsung dari kegiatan wisata, sementara pengelola melihatnya sebagai kebutuhan manajemen tanpa mengevaluasi dampak positifnya. Terkadang, terdapat kesenjangan yang terjadi antara masyarakat dan pengelola, sehingga dibutuhkan peran pemerintah lokal sebagai pihak ketiga yang menengahi berbagai kesenjangan yang ada

demikian tercapainya tujuan yang saling menguntungkan.

Fokus penting dalam analisis efektivitas peraturan daerah adalah mengevaluasi upaya pengelola dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal-hal yang dianggap penting dalam analisis efektivitas daerah adalah pendistribusian keuntungan secara adil kepada anggota komunitas dan juga penilaian terhadap usaha pengelola dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahmafritria, S., & Rahmafritria, F, 2018).

Desa Wisata Lebakmuncang telah berhasil memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan dalam Perda No. 7 Tahun 2020. Meliputi aspek keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat

lokal, konservasi budaya, dan infrastruktur, desa ini mampu membangun dan memelihara lingkungan yang berkelanjutan, melibatkan aktif masyarakat dalam pengelolaan dan promosi desa, serta melestarikan budaya dan tradisi lokal. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas juga telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata secara keseluruhan. Dengan pencapaian ini, Desa Lebakmuncang menunjukkan komitmen dan kesuksesan dalam mewujudkan visi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berikut hasil observasi kriteria Perda No. 7 Tahun 2020 yang dirangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Observasi Kriteria Perda No. 7 Tahun 2020 Desa Wisata Lebakmuncang

No.	Kriteria Perda	Pasal Perda	Hasil Observasi
1	Ketercapaian Tujuan Pengembangan Desa Wisata	BAB III, Pasal 6	Desa Lebakmuncang fokus pada peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan desa wisata, menciptakan peluang pekerjaan, usaha baru, dan peningkatan pendapatan. Inisiatif seperti homestay dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat. Data dari Sekretariat Desa menunjukkan sektor unggulan adalah Pertanian dan Pariwisata, dengan sektor Pariwisata memberikan pekerjaan untuk 1.250 orang dan sektor Pertanian menyerap 10.458 tenaga kerja. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap potensi alam dan pelestarian budaya meningkat, meskipun masih ada motivasi materialistik. Upaya konservasi fauna, flora, dan lingkungan alam juga menunjukkan kesadaran yang baik. Masyarakat berhasil menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mengadopsi sikap dan keterampilan sesuai dengan Sapta Pesona Pariwisata Indonesia. Kunjungan wisatawan telah meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap keindahan alam dan budaya desa,

No.	Kriteria Perda	Pasal Perda	Hasil Observasi
			sementara sejak menjadi desa pariwisata pada 2011, Desa Lebakmuncang mencatat peningkatan terus-menerus pada Indeks Pembangunan Manusia, khususnya di kecamatan Ciwidey.
2	Tingkat penghargaan yang diterima oleh Desa Wisata	Bab IX: Penghargaan, Pasal 25, Ayat 3	Desa Wisata Lebakmuncang belum sepenuhnya memenuhi beberapa kriteria, seperti pengembangan ciri khas dan daya saing desa wisata. Meskipun berhasil mengembangkan wawasan lingkungan dan kapasitas tenaga kerja lokal, kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat masih belum merata. Meskipun pemerintah menyediakan situs khusus, penghargaan resmi dari pihak bupati belum diberikan, dan pembangunan sarana dan prasarana desa wisata masih perlu perhatian lebih lanjut. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memenuhi kriteria yang belum tercapai agar Desa Wisata Lebakmuncang dapat meraih penghargaan sesuai peraturan yang berlaku.
3	Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata	Bab X Pasal 26	Terdapat peran yang telah dilaksanakan dengan baik dan beberapa peran lainnya yang belum optimal. Masyarakat Desa Lebakmuncang berhasil menjaga daya tarik wisata, melestarikan lingkungan, menciptakan kondisi desa yang ramah, dan mengembangkan potensi desa. Namun, masih terdapat kendala dalam partisipasi aktif dalam menjaga desa sebagai objek wisata, pembangunan kepariwisataan lebih dipelopori oleh pihak pengelola, serta penyampaian informasi yang bersifat informal. Keterbatasan pengetahuan, kesadaran, keterlibatan anak muda, ketergantungan pada segelintir orang, ketidakjelasan struktur organisasi, kurangnya sarana dukungan, dan tingkat konflik internal menjadi faktor penyebab masyarakat belum optimal dalam melaksanakan perannya. Diperlukan inisiatif lebih besar, keterlibatan aktif, dan peningkatan pemahaman agar peran masyarakat dapat optimal dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang.

Mengacu pada teori Dunn (2012:358) dimana ia mengemukakan enam kriteria yang harus dipenuhi dalam menganalisis efektivitas kebijakan peraturan daerah, yaitu (1) efektivitas (*effectiveness*), (2) efisiensi (*efficiency*), (3) kecukupan (*adequacy*), (4) keadilan (*equity*), (5) responsivitas (*responsiveness*), dan (6) kelayakan (*appropriateness*) ke dalam konteks analisis efektivitas kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 terkait pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang. Ke-enam kriteria tersebut saling terkait dan diuraikan ke dalam pembahasannya sebagai berikut:

### 1) Efektivitas

Efektivitas kebijakan dalam konteks pengembangan dan kemajuan Desa Wisata Lebakmuncang dapat diukur melalui sejumlah tolak ukur kunci. Pertama, peningkatan kunjungan wisatawan yang mengunjungi desa wisata Lebakmuncang setiap tahun naik secara perlahan namun tidak signifikan hal ini berdasarkan kepada jawaban dari salah satu narasumber kami yaitu salah satu pengelola dari Desa Lebakmuncang ini yang menyatakan bahwa “*Kami mendata bahwa ada peningkatan kunjungan dari Desa Wisata Lebakmuncang, tapi sayangnya peningkatannya tidak begitu signifikan terhitung kenaikan angka hanya 100 hingga 200 jumlah kunjungan*”. Kedua, kebijakan ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan peluang pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebagai contoh, melalui narasumber yang telah diwawancarai, Desa Wisata Lebakmuncang telah memberdayakan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata. Lalu kebijakan ini mendukung dalam aspek pelestarian

lingkungan yang menjadi aspek krusial dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan, di mana kebijakan diharapkan dapat melindungi sumber daya alam dan mendukung praktik ramah lingkungan. Melalui pemantauan tolak ukur ini, kami dapat menyusun gambaran komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan telah memberikan hasil dan dampak positif terhadap perkembangan serta kemajuan Desa Wisata Lebakmuncang.

### 2) Efisiensi

Efisiensi dalam konteks penerapan Peraturan Daerah (Perda) di Desa Wisata Lebakmuncang mengacu pada optimalisasi penggunaan sumber daya, terutama dalam hal anggaran dan tenaga kerja. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan efisien untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran terkait dengan implementasi Perda memberikan nilai maksimal. Hal ini melibatkan perencanaan yang cermat, pemantauan secara terus-menerus, dan alokasi anggaran yang tepat pada setiap tahapan proses implementasi.

Salah satu faktor kunci pendukung juga adalah efisiensi tenaga kerja. Pemanfaatan tenaga kerja yang efisien melibatkan alokasi peran dan tanggung jawab yang jelas, pelatihan yang memadai, dan pemantauan kinerja. Dipastikan bahwa tenaga kerja di Desa Wisata Lebakmuncang terlibat secara efisien dan efektif dalam pelaksanaan Perda, dapat diharapkan bahwa tugas-tugas yang terkait dengan kebijakan tersebut dapat diselesaikan dengan optimal.

Ketika melakukan sesuatu dalam rangka mencapai efisiensi, kerja sama yang erat antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi krusial. Maka, Desa Wisata Lebakmuncang dapat memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki, baik itu dalam bentuk anggaran maupun tenaga kerja, dioptimalkan untuk mencapai hasil yang

maksimal sesuai dengan tujuan dan ketentuan Perda yang diterapkan.

### **3) Kecukupan**

Kecukupan dalam konteks pemenuhan aspek-aspek penting di Desa Wisata Lebakmuncang mencakup infrastruktur, pelayanan publik, dan dukungan bagi pelaku usaha lokal. Infrastruktur yang memadai menjadi landasan utama untuk mendukung aktivitas pariwisata dan usaha lokal. Selain itu termasuk pula aksesibilitas jalan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya yang dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan dan pelaku usaha.

Pelayanan publik yang memadai juga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Pelayanan publik termasuk dalam hal ini adalah kebersihan, keamanan, dan ketersediaan fasilitas umum seperti tempat ibadah dan pusat informasi wisata. Dengan menyediakan pelayanan publik yang baik, Desa Wisata Lebakmuncang dapat menciptakan pengalaman positif bagi wisatawan dan memastikan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dukungan yang diberikan kepada pelaku usaha lokal (UMKM) juga merupakan aspek penting dalam mencapai kecukupan. Ini mencakup program pelatihan, promosi, dan fasilitasi akses ke pasar bagi produk-produk lokal. Dengan memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada pelaku usaha lokal, Desa Wisata Lebakmuncang dapat meningkatkan ekonomi lokal dan memperkuat identitas budaya serta produk lokal.

Dalam keseluruhan, kecukupan dalam infrastruktur, pelayanan publik, dan dukungan bagi pelaku usaha lokal adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan berkualitas di Desa Wisata Lebakmuncang. Dilakukannya pemastian dalam pemenuhan aspek-aspek penting ini, desa dapat memberikan

pengalaman positif bagi wisatawan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membangun pondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan.

### **4) Keadilan**

Keadilan dalam konteks penilaian kebijakan di Desa Wisata Lebakmuncang mencakup evaluasi sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi perbedaan dan memastikan bahwa manfaatnya merata dirasakan oleh seluruh warga desa. Ketika memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, perlu diperhatikan beberapa aspek penting.

Pertama-tama, distribusi manfaat kebijakan harus adil dan merata di antara seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup pendekatan yang memastikan bahwa peluang dan keuntungan dari kebijakan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga menyentuh kehidupan setiap warga desa. Keadilan juga harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok, memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya.

Kedua, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perlu ditekankan. Melibatkan warga desa dalam pembuatan kebijakan dapat memastikan representasi yang adil dan memungkinkan suara semua pihak didengar. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan mencerminkan kebutuhan dan keinginan bersama, meningkatkan perasaan keadilan di kalangan masyarakat.

Selanjutnya, transparansi dalam pelaksanaan kebijakan dan alokasi sumber daya juga merupakan elemen kunci keadilan. Masyarakat perlu memiliki akses yang jelas dan transparan terhadap informasi terkait kebijakan dan penggunaan anggaran. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil menguntungkan semua warga desa.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, kebijakan di Desa Wisata Lebakmuncang dapat diukur sejauh mana mereka menciptakan lingkungan yang adil, mengurangi ketidaksetaraan, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh komunitas. Keadilan menjadi landasan untuk pembangunan berkelanjutan yang melibatkan dan memberdayakan seluruh warga desa.

### **5) Responsivitas**

Responsivitas dalam konteks penilaian kebijakan di Desa Wisata Lebakmuncang mencakup evaluasi sejauh mana kebijakan tersebut dapat beradaptasi dengan perkembangan terbaru, tantangan, dan aspirasi masyarakat desa. Untuk mencapai responsivitas yang optimal, beberapa aspek perlu dipertimbangkan.

Pertama-tama, mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan harus dirancang dengan baik. Dilakukannya pemantauan yang efektif, pemerintah desa dapat mengidentifikasi perubahan dan tren yang berkembang, serta menanggapi mereka dengan cepat. Ini memungkinkan kebijakan untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika yang mungkin terjadi seiring waktu.

Kedua, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penilaian kebijakan sangat penting. Melalui penggalian aspirasi dan masukan masyarakat secara berkala, pemerintah desa dapat mengidentifikasi perubahan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Keterlibatan ini menciptakan kesempatan untuk menyesuaikan kebijakan agar sesuai dengan harapan dan keinginan aktual masyarakat.

Selanjutnya, sinergi dengan pemangku kepentingan eksternal juga

berkontribusi pada responsivitas kebijakan. Kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah tingkat lebih tinggi, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, dapat memberikan wawasan dan sumber daya tambahan untuk mengatasi tantangan yang berkembang.

Terakhir, adanya mekanisme pengumpulan umpan balik dari masyarakat menjadi penting. Dengan menyediakan saluran untuk umpan balik dan keluhan, pemerintah desa dapat dengan cepat menanggapi isu-isu yang muncul dan membuat penyesuaian yang diperlukan pada kebijakan.

Melalui pertimbangan aspek-aspek tersebut, responsivitas kebijakan di Desa Wisata Lebakmuncang dapat dievaluasi dan ditingkatkan, memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan tetap relevan dan mampu mengatasi perubahan dan tantangan yang mungkin timbul seiring waktu. Responsivitas yang baik adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan dalam mendukung perkembangan dan kemajuan desa.

### **6) Kelayakan**

Kelayakan kebijakan dalam konteks Peraturan Daerah (Perda) di Desa Wisata Lebakmuncang mencakup penilaian sejauh mana Perda tersebut sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat setempat. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap tingkat akseptabilitas dan keberlanjutan kebijakan di mata masyarakat, serta keterkaitannya dengan konteks budaya dan sosial desa.

Pertama-tama, kelayakan dapat diukur dengan sejauh mana Perda mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Desa Wisata Lebakmuncang. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kearifan lokal, tradisi, dan kepercayaan masyarakat. Jika kebijakan sejalan dengan

nilai-nilai ini, maka tingkat akseptabilitasnya di mata masyarakat akan lebih tinggi.

Kedua, norma-norma yang berlaku di desa tersebut juga menjadi faktor penting dalam menilai kelayakan. Perda yang sejalan dengan norma-norma sosial dan hukum setempat akan lebih mungkin diterima dan dihormati oleh masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang bertentangan dengan norma-norma ini dapat menimbulkan resistensi dan ketidaksetujuan.

Selanjutnya, evaluasi terhadap keberlanjutan kebijakan perlu diperhatikan. Kebijakan yang dapat dipertahankan dan diterapkan secara berkelanjutan dalam jangka panjang akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Faktor-faktor seperti sumber daya yang tersedia, dukungan masyarakat, dan kesiapan infrastruktur perlu dievaluasi untuk memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan.

Keterkaitan kebijakan dengan konteks budaya dan sosial desa juga menjadi bagian integral dari evaluasi kelayakan. Kebijakan yang memahami dan menghormati keunikan budaya serta dinamika sosial desa akan lebih mudah diterima dan diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dengan melakukan evaluasi kelayakan yang holistik, pemerintah desa dapat memastikan bahwa Perda yang diimplementasikan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tetapi juga membawa dampak positif yang berkelanjutan dalam konteks budaya dan sosial Desa Wisata Lebakmuncang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dalam analisis efektivitas pencapaian tujuan Peraturan Daerah

(Perda) Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 terkait pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan desa tersebut. Beberapa poin kunci yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Terdapat indikasi peningkatan kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Lebakmuncang, menunjukkan bahwa kebijakan ini berhasil dalam meningkatkan daya tarik desa sebagai destinasi wisata, hal ini sesuai dengan BAB VI, Pasal 17.
2. Kebijakan ini memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, tercermin dalam peningkatan pendapatan dan peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat, hal ini sesuai dengan BAB III, Pasal 6, Ayat 1.
3. Ada bukti bahwa kebijakan ini berhasil mendukung pelestarian lingkungan, menerapkan praktik ramah lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, hal ini sesuai dengan BAB II, Pasal 6, Ayat 2 & 3.
4. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses implementasi dan pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang adalah faktor penting yang mendukung keberhasilan kebijakan ini, hal ini sesuai dengan BAB X, Pasal 26.
5. Kebijakan ini terlihat responsif terhadap perkembangan terbaru, baik dalam hal tren pariwisata, tantangan ekonomi, maupun aspirasi masyarakat desa, hal ini sesuai dengan BAB VIII, Pasal 22.

6. Perda ini dinilai sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat dan terintegrasi dengan baik dalam konteks budaya setempat, hal ini sesuai dengan BAB III, Pasal 6, Ayat 6.

Kesimpulannya, Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2020 dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Lebakmuncang dapat dianggap berhasil dalam mencapai tujuan-tujuannya. Namun, perlu terus dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan keberlanjutan dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan perkembangan dinamika lokal maupun global. Dengan demikian, Desa Wisata Lebakmuncang dapat terus berkembang sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

#### **Saran**

Dalam konteks penelitian terkait, sejumlah saran dapat diusulkan guna meningkatkan pengelolaan dan penanganan dampak yang mungkin timbul dari kebijakan atau program yang sedang diamati:

1. Menetapkan indikator kinerja yang dapat diukur untuk setiap tujuan penelitian, seperti kunjungan, pendapatan, kelestarian, dan partisipasi. Hal ini akan membantu mengukur pencapaian dan dampak secara konkret.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur dengan melibatkan orang-orang yang terkait, termasuk masyarakat setempat. Hal ini akan membantu pihak-pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman yang

lebih baik tentang perubahan dan dampak yang terjadi.

3. Melakukan survei kepuasan wisatawan secara berkala. Hal ini akan memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian dan area yang perlu diperbaiki, ini juga dapat menjadi alat penting untuk pengambilan keputusan dan perbaikan yang berkelanjutan.
4. Evaluasi program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan keterlibatan dan manfaat ekonomi lokal. Mengidentifikasi area yang perlu diperkuat dan pastikan bahwa program mencapai tujuannya.
5. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik pelestarian lingkungan. Identifikasi dampak negatif yang perlu diatasi dan kembangkan strategi untuk meminimalkan pengaruh buruknya.
6. Peningkatan komunikasi publik untuk membangun dukungan masyarakat, tingkatkan partisipasi, dan kurangi potensi konflik melalui upaya komunikasi yang terencana dan efektif.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan analisis efektivitas Perda No. 7 Tahun 2020 terhadap Desa Wisata Lebakmuncang dapat dilakukan secara lebih singkat dan fokus, sambil memastikan dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

## Daftar Pustaka

- Amirudin, A. (2017). Inovasi peran pemerintah desa dalam kebijakan pariwisata di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 26-32.
- BPS Kabupaten Bandung. (2021). KECAMATAN CIWIDEY DALAM ANGKA: *CIWIDEY SUBDISTRICT IN FIGURES 2021*. Kabupaten Bandung: Percetakan Nugraha.
- Dembovska, I., Klavinska, A., Dimanta-Svilpe, Z., & Raupeliene, A. (2023). Factors in the development of smart villages regarding tourism in the Baltic States. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 15(5), 549-560.
- Dunn, William. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. United States of America: Englewood Cliffs. Prentice Hall Inc.
- Juwita, A. R., & Rahmafitria, F. (2017). Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Pengembangan Desa Wisata Ciburial Kabupaten Bandung. *Tourism Scientific Journal*, 3(1), 1-17.
- Kachniewska, M. A. (2015). Tourism development as a determinant of quality of life in rural areas. *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 7(5), 500-515.
- Muliawan, H. (2008). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Konsep dan Implementasi. *Tanpa kota: tanpa penerbit*.
- Rahmafitria, S., & Rahmafitria, F. (2016). Differences in perception between local community and destination management: A challenge in Community-based Tourism (CBT). *Heritage, Culture and Society: Research agenda and best practices in the hospitality and tourism industry*, 113.
- Rahmafitria, S., & Rahmafitria, F. (2018). Analisis persepsi pengelola dan masyarakat dalam pengembangan program pelibatan masyarakat di Wana Wisata Kawah Putih. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 1(1), 80-94.
- Roza, N. F., Afifuddin, A., & Suyeno, S. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PERAN PARIWISATA TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA BATU (Studi Kasus Pada Wisata Jatim Park Satu Kota Batu). *Respon Publik*, 16(1), 16-20.